



**PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kepri Maju, Makmur dan Merata

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

81
INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)**

DAN

**PENINJAUAN ULANG (REVIU)
SK STANDAR PELAYANAN**

TAHUN 2026



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TAHUN 2026

LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) DAN PENINJAUAN ULANG (REVIU) SK STANDAR PELAYANAN



BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan FKP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tanjungpinang, Juli 2026
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



AGUSMAN S, S.STP., M.Si
NIP. 197608211995111001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	
3. Ruang Lingkup	
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	6
1. Sumber Input dan Tema FKP	
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	
4. Metode Pelaksanaan FKP	
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	8
1. Identifikasi Masalah	
2. Analisis	
3. Rencana Aksi	
BAB IV. PENUTUP	12
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	13
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	14
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	16
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	17
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog dua arah antara penyelenggara dengan publik, yang membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan FKP dalam rangka Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026, serta Peninjauan Ulang (reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau. Penyelenggaraan FKP ini menjadi sarana bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan guna peningkatan kualitas penyusunan LPPD serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP ini bertujuan untuk:

Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 kepada masyarakat secara terbuka dan transparan.

2. Mendapatkan masukan, saran, dan aspirasi dari masyarakat terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan perspektif masyarakat.
4. Merumuskan rencana aksi perbaikan atas permasalahan yang teridentifikasi sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja.
5. Membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi publik.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik ini membahas dua agenda utama, yaitu: (1) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026, meliputi kondisi publikasi, validasi data, dan kapasitas SDM penyusun LPPD; serta (2) Peninjauan Ulang (reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau, mencakup pelayanan fasilitasi administrasi penataan kecamatan dan kelurahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD, serta izin ke luar negeri bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, diharapkan publikasi dan kualitas LPPD semakin meningkat serta Standar Pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB II

METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini mengambil tema Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dan Peninjauan Ulang (reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau. Tema tersebut diangkat berdasarkan kebutuhan penyampaian pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik serta kebutuhan evaluasi berkala terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Hari/Tanggal	Rabu, 29 Juli 2026
Waktu	08.00 – 12.00 WIB / Sesuai Jadwal
Tempat	Ruang Rapat Hariyono Gedung A Biro Pemotda
Penyelenggara	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain:

No.	Unsur Peserta	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Perwakilan Unsur Pengguna Layanan	7	Hadir
2.	Perwakilan Unsur Penyelenggara Layanan	1	Hadir
3.	Perwakilan Unsur Stakeholder Pelayanan	2	Hadir
4.	Perwakilan Unsur Ahli/Praktisi/Akademisi	2	Hadir
5.	Perwakilan Organisasi Unsur Masyarakat Sipil	2	Hadir
6.	Perwakilan Unsur Media Massa	1	Hadir
TOTAL		15	

4. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif dan partisipatif, meliputi:

1. Presentasi dan Pemaparan — Penyampaian materi LPPD Tahun 2026 oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) — Peserta mendiskusikan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tanya Jawab dan Dialog Publik — Sesi tanya jawab terbuka antara peserta dengan narasumber dari unsur pemerintah daerah.
4. Rekapitulasi dan Pembacaan Hasil — Tim notulensi merekap seluruh masukan dan membacakannya pada sesi pleno untuk disepakati bersama.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dan Peninjauan Ulang (reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Terkait Penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kurangnya publikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara terbuka kepada seluruh elemen masyarakat.	1) LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 TA. 2026 agar dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, serta dapat diakses secara serta-merta setiap saat tanpa hambatan; 2) Peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri dalam optimalisasi penyebaran informasi terkait capaian kinerja dan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 TA. 2026 melalui kanal-kanal komunikasi publik resmi.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau (Tim Kerja Otonomi Daerah); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	TW. IV 2026 / Per Triwulan
2.	Validasi data LPPD Provinsi Kepri belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan cenderung dilakukan menjelang batas akhir penyusunan laporan.	Melaksanakan validasi dan pembaruan data secara periodik bersama Perangkat Daerah terkait, serta menyusun mekanisme pemantauan LPPD Provinsi Kepri secara berkala.	Seluruh Perangkat Daerah bersama Tim Penyusun LPPD Provinsi Kepri	Per Triwulan
3.	Belum optimalnya SDM Aparatur penyusun LPPD pada Perangkat Daerah.	1) Dalam penyusunan LPPD agar terus bersinergi dan berkolaborasi dengan BPS Provinsi Kepri, mengingat indikator makro pembangunan daerah dan capaian kinerja utama bersumber dari data BPS Provinsi Kepri;	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau (Tim Kerja Otonomi Daerah); Seluruh Perangkat Daerah bersama Tim	TW. IV 2026 (kolaborasi BPS & indikator kinerja OPD); Per Semester (asistensi/desk OPD)

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
		2) Hasil LPPD Provinsi Kepri agar dijadikan penilaian Indikator Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri; 3) Melaksanakan asistensi penyusunan LPPD kepada masing-masing Perangkat Daerah dengan melakukan desk per OPD.	Penyusun LPPD Provinsi Kepri	

b. Terkait Peninjauan Ulang (Reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Penataan Kecamatan dan Kelurahan (Pembentukan, Penggabungan, dan Penyesuaian).	Dalam Standar Pelayanan tersebut, agar memiliki kekuatan hukum, hendaknya melibatkan Biro Hukum dalam proses penyusunan/penetapannya.	Tim Kerja Pemerintahan	TW. IV 2026
2.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Waktu penyelesaian dipertimbangkan kembali untuk lebih dipersingkat lagi (saat ini SK diselesaikan 14 hari jika berkas lengkap).	Tim Kerja Otonomi Daerah	TW. IV 2026
3.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Waktu penyelesaian dipertimbangkan kembali untuk lebih dipersingkat lagi (saat ini SK diselesaikan 14 hari jika berkas lengkap).	Tim Kerja Otonomi Daerah	TW. IV 2026
4.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Izin ke Luar Negeri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Waktu penyelesaian dipertimbangkan kembali untuk lebih dipersingkat lagi (saat ini SK diselesaikan 14 hari jika berkas lengkap).	Tim Kerja Otonomi Daerah	TW. IV 2026

2. Analisis

Permasalahan pada aspek penyampaian LPPD bersumber dari belum optimalnya publikasi LPPD secara terbuka kepada masyarakat, belum berkelanjutannya proses validasi data, serta masih terbatasnya kapasitas SDM Aparatur penyusun LPPD di masing-masing

Perangkat Daerah. Kondisi ini menyebabkan LPPD belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh publik, serta berpotensi menurunkan akurasi data yang disajikan.

Sementara itu, pada aspek Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, permasalahan yang muncul terkait dengan kekuatan hukum penetapan Standar Pelayanan fasilitasi penataan kecamatan dan kelurahan yang belum melibatkan Biro Hukum, serta waktu penyelesaian sejumlah layanan fasilitasi administrasi (pengangkatan/pemberhentian kepala daerah, pengangkatan/pemberhentian anggota DPRD, dan izin ke luar negeri) yang dinilai masih dapat dipersingkat dari standar 14 hari kerja saat ini. Rekomendasi perbaikan yang disampaikan peserta FKP menjadi dasar penyusunan rencana aksi tindak lanjut oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

3. Rencana Aksi

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Penyampaian LPPD dan Reviu SK Standar Pelayanan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau menyusun rencana aksi sebagai berikut.

No.	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi / Tindak Lanjut	Penjelasan dan Penanggung Jawab
1.	Kurangnya publikasi LPPD secara terbuka kepada masyarakat.	Mempublikasikan LPPD Tahun 2025 TA. 2026 secara luas dan terbuka melalui kanal resmi pemerintah daerah.	Berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Kepri untuk menyebarluaskan capaian kinerja dan hasil evaluasi LPPD kepada masyarakat. Waktu pelaksanaan: TW. IV 2026. Penanggung jawab: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Tim Kerja Otonomi Daerah) dan Diskominfo Provinsi Kepri.
2.	Validasi data LPPD belum dilaksanakan secara berkelanjutan.	Menjadwalkan validasi dan pembaruan data indikator LPPD setiap triwulan bersama seluruh Perangkat Daerah terkait.	Menyusun dan menjalankan mekanisme pemantauan LPPD secara berkala. Waktu pelaksanaan: Per Triwulan. Penanggung jawab: Seluruh Perangkat Daerah bersama Tim Penyusun LPPD Provinsi Kepri.
3.	Belum optimalnya SDM Aparatur penyusun LPPD.	Membangun kolaborasi data dengan BPS Provinsi Kepri dan menjadikan LPPD sebagai salah satu indikator kinerja OPD.	Memberikan asistensi/pendampingan penyusunan LPPD kepada tiap Perangkat Daerah melalui desk per OPD guna meningkatkan kapasitas SDM penyusun. Waktu pelaksanaan: TW. IV 2026 (kolaborasi BPS dan indikator kinerja OPD); Per Semester (asistensi/desk OPD). Penanggung jawab: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Tim Kerja Otonomi Daerah) bersama seluruh Perangkat

No.	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi / Tindak Lanjut	Penjelasan dan Penanggung Jawab
			Daerah.
4.	Standar Pelayanan Fasilitas Penataan Kecamatan dan Kelurahan belum melibatkan Biro Hukum.	Melibatkan Biro Hukum dalam proses penyusunan/penetapan Standar Pelayanan fasilitas penataan kecamatan dan kelurahan.	Agar Standar Pelayanan memiliki kekuatan hukum yang memadai. Waktu pelaksanaan: TW. IV 2026. Penanggung jawab: Tim Kerja Pemerintahan.
5.	Waktu penyelesaian SK pengangkatan/pemberhentian Kepala Daerah dan Anggota DPRD masih 14 hari kerja.	Mengevaluasi dan mempersingkat waktu penyelesaian SK pengangkatan/pemberhentian Kepala Daerah dan Anggota DPRD dari standar 14 hari kerja saat ini.	Waktu pelaksanaan: TW. IV 2026. Penanggung jawab: Tim Kerja Otonomi Daerah.
6.	Waktu penyelesaian SK izin ke luar negeri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih 14 hari kerja.	Mengevaluasi dan mempersingkat waktu penyelesaian SK izin ke luar negeri dari standar 14 hari kerja saat ini.	Waktu pelaksanaan: TW. IV 2026. Penanggung jawab: Tim Kerja Otonomi Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP Penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dan Reviu SK Standar Pelayanan ini, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk:

1. Segera menindaklanjuti hasil rekomendasi Forum Konsultasi Publik sesuai jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama;
2. Menjadikan hasil FKP ini sebagai acuan dalam peningkatan kualitas penyusunan dan publikasi LPPD serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
3. Melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi secara berkala kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait.

Demikian laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, Agustus 2026

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau,



AGUSMAN S, S.STP. M.Si
NIP. 197608211995111001

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI

Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dan Peninjauan Ulang (Reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau, yang telah ditandatangani pada hari Rabu, 29 Juli 2026, terlampir pada dokumen "Berita_Acara_FKP_LPPD_2026" sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR

(Salinan daftar hadir peserta Forum Konsultasi Publik terlampir.)

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN

(Surat undangan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terlampir.)

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN

(Dokumentasi foto-foto kegiatan Forum Konsultasi Publik terlampir.)

LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik ini telah disusun dan dilaporkan secara terpisah dalam dokumen "Laporan Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Peninjauan Ulang (Reviu) SK Standar Pelayanan Provinsi Kepulauan Riau", yang memuat bentuk tindak lanjut, waktu pelaksanaan, keterangan, dan penanggung jawab atas setiap rekomendasi, sebagaimana rincian pada Tabel Rencana Aksi Bab III di atas. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2026.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026 DAN PENINJAUAN ULANG (*REVIU*) ATAS SK PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam** (29 Juli 2026), pukul **13.30 wib s.d. selesai**, bertempat di **Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang**, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dan Peninjauan Ulang (*reviu*) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau.

A. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026.

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kurangnya mempublikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara terbuka kepada seluruh elemen Masyarakat.	1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 TA.2026 agar dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, serta dapat diakses secara serta-merta setiap saat tanpa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau (Tim Kerja Otonomi Daerah)	TW. IV

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
		hambatan.		
		2. Peran aktif dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri dalam optimalisasi penyebaran informasi terkait capaian kinerja dan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 TA. 2026 melalui kanal-kanal komunikasi publik resmi.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	TW. IV
		3. Dalam penyusunan LPPD agar terus bersinergi dan berkolaborasi dengan BPS Provinsi Kepri mengingat indikator makro Pembangunan daerah dan capaian kinerja utama bersumber dari data BPS Provinsi Kepri	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau (Tim Kerja Otonomi Daerah)	TW. IV
		4. Hasil LPPD Provinsi Kepri agar dijadikan penilaian Indikator Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau (Tim Kerja Otonomi Daerah)	TW. IV
2.	Validasi data LPPD Provinsi Kepri belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan cenderung dilakukan menjelang batas akhir penyusunan laporan.	Melaksanakan validasi dan pembaruan secara periodik bersama Perangkat Daerah terkait serta Menyusun mekanisme pemantauan LPPD Provinsi Kepri secara berkala.	Seluruh Perangkat Daerah Bersama Tim Penyusun LPPD Provinsi Kepri	Per Triwulan

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
3.	Belum optimalnya SDM Aparatur penyusun LPPD Perangkat Daerah	Melaksanakan asistensi penyusunan LPPD kepada masing-masing Perangkat Daerah dengan melakukan desk per OPD	Seluruh Perangkat Daerah Bersama Tim Penyusun LPPD Provinsi Kepri	Persemester

2. Peninjauan Ulang (*reviu*) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau.

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Penataan Kecamatan Dan Kelurahan (Pembentukan, Penggabungan, dan Penyesuaian)	Dalam Standar Pelayanan tersebut memiliki kekuatan hukum hendaknya melibatkan dari Biro Hukum	Tim Kerja Pemerintahan	TW IV 2026
2.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Waktu penyelesaian di pertimbangkan kembali untuk lebih dipersingkat lagi (saat ini SK 14 hari jika berkas lengkap.	Tim Kerja Otonomi Daerah	TW IV 2026
3.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota .	Waktu penyelesaian di pertimbangkan kembali untuk lebih dipersingkat lagi (saat ini SK 14 hari jika berkas lengkap.	Tim Kerja Otonomi Daerah	TW IV 2026
4.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Izin ke Luar Negeri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Waktu penyelesaian di pertimbangkan kembali untuk lebih dipersingkat lagi (saat ini SK 14 hari jika berkas lengkap.	Tim Kerja Otonomi Daerah	TW IV 2026

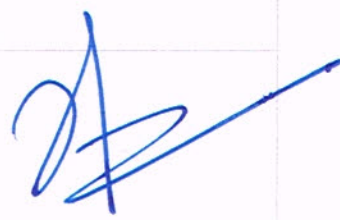
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu, dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan

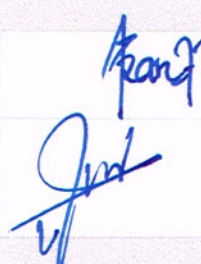
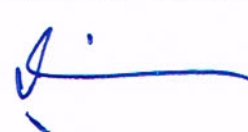
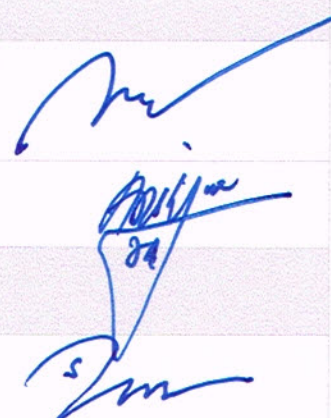
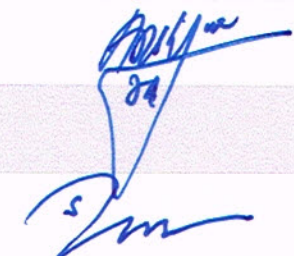
tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir menyepakati hasil Forum Konsultasi Publik ini dan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

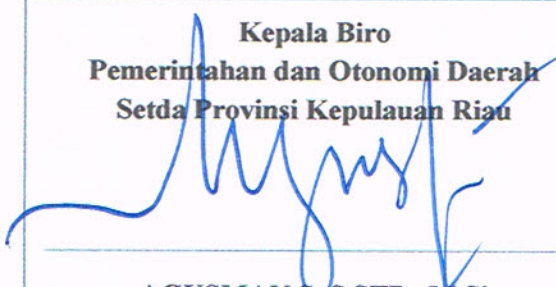
B. Daftar Penandatanganan Peserta FKP:

No.	Nama & No. HP *)	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan *)
A PERWAKILAN UNSUR PENGGUNA LAYANAN				
1.	Eky Agustian	L	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;	
2.	Novarita	P	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
3.	Irman Fauzi	L	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau	
4.	Said Mustafa, S.IP	L	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	
5.	Agus Salim	L	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	
6.	Hasym Hardy	L	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau	
7.	Muzakir	L	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	
B PERWAKILAN UNSUR PENYELENGGARA LAYANAN				
8	Dian Ardiansyah Izhar	L	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau	

No.	Nama & No. HP *)	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan *)
C PERWAKILAN UNSUR STAKEHOLDER PELAYANAN				
9.	Siti Kartini Susilowati	P	BPS Provinsi Kepulauan Riau;	
10.	Andry Tonnaya	L	Tim Daerah LPPD Provinsi Kepulauan Riau	
D PERWAKILAN UNSUR AHLI/PRAKTISI/AKADEMISI				
11.	Dr. Bismar Aryanto, S.Sos.,M.Si	L	UMRAH Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	
E. PERWAKILAN ORGANISASI UNSUR MASYARAKAT SIPIL				
12.	Datok H. Kurniawan, S.Sos	L	LAM Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang	
13.	Drs. Zaenal Arifin	L	Tokoh Masyarakat	
F PERWAKILAN UNSUR MEDIA MASSA				
14.	Sabaruddin	L	Media Go Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP.

Pimpinan Penyelenggara  KURNIAWAN, S.Sos., M.AP. NIP. 198108312006041013

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau  AGUSMAN S, S.STP., M.Si NIP. 197608211995111001
--

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Penyelenggara dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda selaku Pimpinan Instansi Penyelenggara Pelayanan.



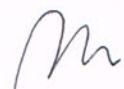
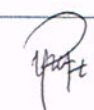
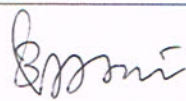
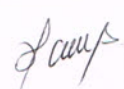
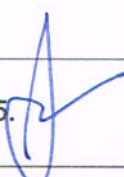
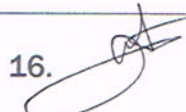
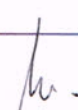
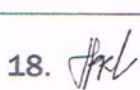
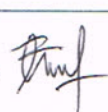
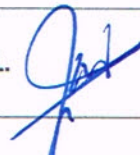
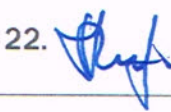
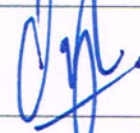
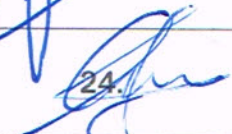
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

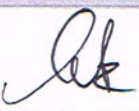
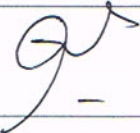
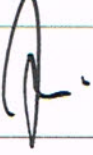
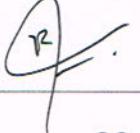
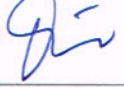
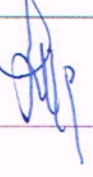
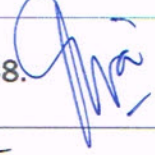
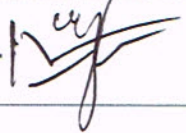
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjung Pinang
Telp (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
TANGGAL : 29 Juli 2026
WAKTU : 13.30 WIB s.d. selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Haryono Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
ACARA : Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026

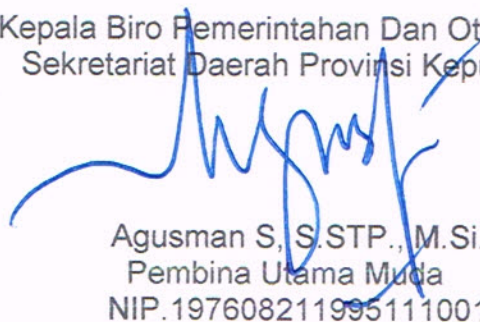
NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agusman.S	Karo Pemotok	1.
2.	Dian Andiansyah Lahir	Kabag Kerja Sama	2.
3.	Kurniawan, S.Sos.M.A.P.	Atk. Ahli Madfa	3.
4.	SITI KARTINI SUSILOWATI	BPS PROVINSI KEPRI	4.
5.	Agus Salim	Staf Dinas Kepri	5.
6.	JAENAL ARIFIN	TD/CDH MASYARAKAT	6.
7.	Naili Amara	Dinkes Prov. Kepri	7.
8.	BISMAR ARIANTO	UTARA	8.
9.	NAZAKI	TA	9.

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
10.	Merdiaty	Satpol PP	10. 
11.	Harym M	— " —	11. 
12.	Irman Fauzi	Pu	12. 
13.	M. Baromi	Dinas Pupp	13. 
14.	M. Fahri	Dinas Pupp	14. 
15.	Muzakir	PMDCAPIL / PTK	15. 
16.	Said Mustafa	Dinas Pertan	16. 
17.	Ekiy Agustian	Disdik	17. 
18.	Aprianingsih	Inspektorat	18. 
19.	M. Fariz Aditya Prasama	Inspektorat.	19. 
20.	Dede Rahman Farezar	Inspektorat	20. 
21.	Arelji	20.	21. 
22.	Nurtwi Retno W.	Kasubag TU	22. 
23.	Desi Turnita	Ofda.	23. 
24.	Indah Sari Ermawanti	Staf.	24. 

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
25.	Bintoro	JFAB	25. 
26.	Diah f.	Otda	26. 
27.	Sri Wahyuni	JFAB Ahli pertama	27. 
28.	S. Asy'ari	Pelaksana	28. 
29.	Margani Sularnan	Otda	29. 
30.	Raja Murchaini	Otda	30. 
31.	Raja Hazifa Isanti	Otda	31. 
32.	Ridho Husaini Hs.		32. 
33.	M. Tabrani	Bug. pem.	33. 
34.	Tri Handana Putra	pem	34. 
35.	Lita Darmayanti	Kegacama	35. 
36.	Dina Nazli	Pemerintahan	36. 
37.	Septua	Bpp	37. 
38.	Diva Sagita	Pem. Otda	38. 
39.	Navrizaldi	Staf	39. 

NO	NAMA		INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
40.	Budi Saputra		Pem -	 40.
41.	Kurniawan		Biro penda.	41. 
42.				42.
43.				43.
44.				44.
45.				45.
46.				46.
47.				47.
48.				48.
49.				49.
50.				50.

Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,


Agusman S, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.197608211995111001



SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el:biropemda@kepriprov.go.id Laman: <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 27 Juli 2026

Nomor : B/000.8.3.4/22/B.PEMDA/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
Tanjungpinang

Menindaklanjuti surat Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor B/000.8.3.4/118/B.ORG-SET/2026 tanggal 2 Februari 2026 hal Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Peninjauan Ulang (Reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan, dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor B/000.8.3.4/605/B.ORG-SET/2026 tanggal 28 Mei 2026 tentang Pemberitahuan Pemberian Apresiasi atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan FKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

hari/tanggal : Rabu, 29 Juli 2026

pukul : 13.30 WIB s.d. Selesai

tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau Lt.1 Gedung A Dompok Tanjungpinang

acara : 1. Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026.
2. Peninjauan Ulang Standar Pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,



Agusman S., S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197608211995111001

Dokumentasi **KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**





Provinsi
Kepulauan Riau

DOKUMENTASI KEGIATAN FKP

KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TANJUNGPINANG, 29 JULI 2026



Kepri maju, makmur dan merata





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjung Pinang Kode Pos 29124
Telp (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN PENINJAUAN ULANG (REVIU) SK STANDAR PELAYANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dan Peninjauan Ulang (reviu) atas SK Penetapan Standar Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau, yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2026. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Validasi data LPPD belum dilakukan secara berkelanjutan dan cenderung baru dilakukan menjelang batas akhir penyusunan laporan.	Melaksanakan validasi dan pembaruan data secara periodik bersama perangkat daerah terkait, serta menyusun mekanisme pemantauan indikator LPPD secara berkala. (Target: Berkala (setiap triwulan))	Bentuk Tindak Lanjut	Menyusun jadwal validasi dan pembaruan data indikator LPPD secara periodik bersama perangkat daerah terkait, serta membangun mekanisme pemantauan capaian indikator secara berkala.
			Waktu Pelaksanaan	Berkala (setiap triwulan)
			Keterangan	Penanggung jawab: Seluruh Perangkat Daerah bersama Tim Penyusun LPPD. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
2.	Ketersediaan data dan dokumen pendukung untuk indikator LPPD masih belum tertib dan belum disiapkan sejak	Menyusun daftar kebutuhan data dan dokumen pendukung untuk setiap indikator sejak awal tahun, serta mengelolanya secara tertib dan berkelanjutan.	Bentuk Tindak Lanjut	Menyusun dan mendistribusikan daftar kebutuhan data serta dokumen pendukung untuk setiap indikator kepada perangkat daerah pengampu sejak awal

	awal.	(Target: Awal Tahun Anggaran)		tahun anggaran.
			Waktu Pelaksanaan	Awal Tahun Anggaran
			Keterangan	Penanggung jawab: Perangkat Daerah Pengampu Indikator. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
3.	Pengumpulan data dari perangkat daerah masih sering terlambat sehingga tim penyusun kekurangan waktu untuk verifikasi, pengolahan, dan analisis data.	Meningkatkan disiplin dan ketepatan waktu pengumpulan data agar tersedia waktu yang cukup untuk verifikasi, pengolahan, analisis, dan penyusunan narasi LPPD. (Target: Sebelum batas akhir penyusunan LPPD)	Bentuk Tindak Lanjut	Menetapkan batas waktu internal pengumpulan data bagi perangkat daerah dan melakukan pengingat/monitoring kepatuhan penyampaian data.
			Waktu Pelaksanaan	Sebelum batas akhir penyusunan LPPD
			Keterangan	Penanggung jawab: Perangkat Daerah bersama Tim Penyusun LPPD. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
4.	Hasil evaluasi indikator yang mengalami penurunan capaian pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.	Memberikan perhatian khusus terhadap indikator yang mengalami penurunan melalui program, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang terukur, dengan menjadikan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai dasar perencanaan. (Target: Tahun Anggaran Berjalan)	Bentuk Tindak Lanjut	Mengidentifikasi indikator dengan capaian menurun dan mengusulkan program/kegiatan serta alokasi sumber daya perbaikan pada perencanaan tahun berjalan.
			Waktu Pelaksanaan	Tahun Anggaran Berjalan
			Keterangan	Penanggung jawab: Perangkat Daerah Terkait bersama Bappedalitbang. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
5.	Publikasi dan komunikasi hasil LPPD serta informasi pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami.	Meningkatkan publikasi hasil LPPD dan informasi pelayanan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, melalui kolaborasi dengan perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika. (Target: Berkelanjutan)	Bentuk Tindak Lanjut	Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menyusun dan mempublikasikan ringkasan hasil LPPD serta informasi pelayanan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
			Waktu Pelaksanaan	Berkelanjutan
			Keterangan	Penanggung jawab: Biro Pemerintahan dan

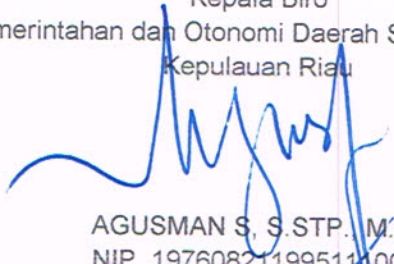
				Otonomi Daerah bersama Dinas Kominfo. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
6.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan hasilnya belum optimal dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan.	Melaksanakan SKM secara berkala, mengembangkannya termasuk melalui survei internal terhadap petugas pelayanan, serta menjadikan hasilnya sebagai dasar perbaikan nyata kualitas pelayanan. (Target: Berkala (setiap semester))	Bentuk Tindak Lanjut	Menyusun jadwal pelaksanaan SKM setiap semester, termasuk survei internal terhadap petugas pelayanan, dan menindaklanjuti hasilnya dalam perbaikan layanan.
			Waktu Pelaksanaan	Berkala (setiap semester)
			Keterangan	Penanggung jawab: Unit Penyelenggara Pelayanan. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
7.	Standar pelayanan, persyaratan, alur, dan SOP pelayanan belum seluruhnya disederhanakan serta belum diterapkan dan dikendalikan secara konsisten.	Melakukan review terhadap persyaratan, alur, dan SOP seluruh layanan agar lebih sederhana dan efektif, serta memperkuat pengendalian penerapan SOP sesuai standar yang ditetapkan. (Target: Tahun Anggaran Berjalan)	Bentuk Tindak Lanjut	Melakukan review menyeluruh terhadap persyaratan, alur, dan SOP layanan, serta menyusun mekanisme pengendalian penerapan SOP di lapangan.
			Waktu Pelaksanaan	Tahun Anggaran Berjalan
			Keterangan	Penanggung jawab: Unit Penyelenggara Pelayanan. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
8.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Penataan Kecamatan Dan Kelurahan (Pembentukan, Penggabungan, Dan Penyesuaian)	Meninjau ulang standar pelayanan fasilitas penataan kecamatan dan kelurahan, menyederhanakan persyaratan agar sesuai kebutuhan layanan, merampingkan alur pelayanan, serta menuangkannya secara jelas ke dalam SOP yang diterapkan dan dikendalikan secara konsisten. (Target: Tahun Anggaran 2026 (Semester IV))	Bentuk Tindak Lanjut	Menyusun draf revisi standar pelayanan dan SOP fasilitas penataan kecamatan dan kelurahan dengan persyaratan dan alur yang lebih sederhana, untuk selanjutnya ditetapkan.
			Waktu Pelaksanaan	Tahun Anggaran 2026 (Semester IV)
			Keterangan	Penanggung jawab: Tim Kerja Pemerintahan. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.
9.	Pelayanan Fasilitas Administrasi Izin ke	Meninjau ulang standar pelayanan fasilitas izin ke	Bentuk Tindak Lanjut	Menyusun draf revisi standar pelayanan dan

	Luar Negeri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	luar negeri, menyederhanakan persyaratan agar tidak membebani pemohon, merampingkan alur pelayanan, dan menuangkannya ke dalam SOP yang diterapkan secara konsisten. (Target: Tahun Anggaran 2026 (Semester IV))		SOP fasilitasi izin ke luar negeri dengan persyaratan dan alur yang lebih sederhana, untuk selanjutnya ditetapkan.
			Waktu Pelaksanaan	Tahun Anggaran 2026 (Semester IV)
			Keterangan	Penanggung jawab: Tim Kerja Otonomi Daerah. *Bukti tindak lanjut agar dilengkapi sesuai pelaksanaan.

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 29 Juli 2026

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau  AGUSMAN S, S.STP., M.Si NIP. 197608211995111001	Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,  KURNIAWAN, S.Sos., M.AP. NIP. 198108312006041013
--	---